



PUTUSAN

Nomor 624 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IR. ZARINO ZAMZAMI BIN ZAMZAMI AROEF, bertempat tinggal di Jalan P. Lombok Raya Nomor 42, RT 001 RW 011, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rio Lan Benardo Simanungkalit, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Waringin Raya Nomor 19, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. YUDITH LIMARDI**, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan I, Perumahan Villa Sejahtera Nomor 01, RT 04, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andryannor N, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan H.M.O Bafadhal Nomor 3A, RT 23, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020;
- 2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Rengas Condong, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi;
- 3. KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**, beralamat di Jalan Kol. Pol. M. Taher Nomor 17, Kota Jambi;
Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 624 K/Pdt/2021



1. **ISMET TAUFIK, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Sungai Asam, Ps. Jambi, Kota Jambi;
2. **PT BANK UOB INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor Kav 8-10, RT 14 RW 20, Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hendra Gunawan, Wakil Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daud Fuller Sibagariang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan LKH. Yoenoes Sanis, Nomor 42, RT 03, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2020;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Yudith Limardi (Tergugat I), Badan Pertanahan Nasional Batanghari (Tergugat II), Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi (Tergugat III), Ismet Taufik, S.H., M.H., (Turut Tergugat I), PT Bank UOB Indonesia (Turut Tergugat II), telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan tidak sah/batal dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 101 dengan luas 7.552 m² dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1665 atas nama Yudith Limardi (Tergugat I) yang telah dikeluarkan oleh Yudith Limardi (Tergugat I), Badan Pertanahan Nasional Batanghari (Tergugat II), Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi (Tergugat III), yang sekarang menjadi

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 624 K/Pdt/2021



Hak Tanggungan (HT) pada PT Bank UOB Indonesia (Turut Tergugat II) dan dibuat dihadapan Ismet Taufik, S.H., M.H., (Turut TergugatI);

4. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum Surat Keterangan Hak Tanah (SKHT) atas nama Bgd Zamzami Aroef Nomor 46/IV/AGR/KDL/1964 tanggal 13 April 1964, sebagaimana salinan surat pengganti yang hilang dengan luas 6.000 m² dikeluarkan oleh A.n Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batanghari, Kepala Sub. Direktorat Agraria Batanghari tertanggal 11 Desember 1976 *juncto* 23 Juli 1965 dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu:

- Sisi utara berbatas langsung dengan jalan Pertamina selebar 20 m;
- Sisi timur berbatas dengan tanah kavling Polri, yaitu atas nama Ibrahim sepanjang 300 m;
- Sisi selatan berbatas dengan anak sungai kecil selebar 20 m;
- Sisi barat berbatas dengan tanah kavling Polri, yaitu T. Gulo sepanjang 300 m;

Sekarang:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Lingkar Selatan selebar 20 m;
 - Sebelah Timur termasuk dalam Sertipikat 101 seluas 10 m x 300 m;
 - Sebelah Barat termasuk dalam Sertipikat 1665 seluas 10 m x 300 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan parit selebar 20 m;
5. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum atas sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas objek perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* tanpa syarat apapun dan sesegera mungkin setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan aparat Kepolisian Daerah Jambi untuk membantu mengosongkan objek sengketa perkara *a quo*;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar kerugian materil dan immateriil secara tunai kepada Para Penggugat atas penguasaan Tergugat I selama ini sebesar Rp19.498.970.000,00



(sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak konsisten, mencampuradukkan dengan perkara pidana;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu mengajukan tuntutan (kadaluwarsa);
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
2. Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu mengajukan tuntutan (daluwarsa);
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Jmb., tanggal 28 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.963.500,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT JMB., tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/PDT/2020/PT JMB., *juncto* Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2020;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2020 dan tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 624 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 22/PDT/2020/PT JMB., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Jmb.,

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I (semula Terbanding I/Tergugat I), Termohon Kasasi II (semula Terbanding II/Tergugat II), Termohon Kasasi III (semula Terbanding III/Tergugat III), Turut Termohon Kasasi I (semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I), Turut Termohon Kasasi II (semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II), Telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan tidak sah/batal dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 101 dengan luas 7.552 m² dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1665 dengan luas 3.729 m² atas nama Yudith Limardi (Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I) yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Batanghari (Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II), Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi (Termohon Kasasi III semula Terbanding III/Tergugat III) yang sekarang menjadi Hak Tanggungan (HT) pada PT Bank UOB Indonesia (Turut Termohon Kasasi II semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II) dan dibuat dihadapan

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 624 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismet Taufik, S.H., M.H., (Turut Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I);

4. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum Surat Keterangan Hak Tanah (SKHT) atas nama Bgd Zamzami Aroef Nomor 46/IV/AGR/KDL/1964 tanggal 13 April 1964. Sebagaimana Salinan Surat Pengganti yang hilang dengan luas 6.000 m² yang dikeluarkan oleh A.n Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batanghari, Kepala Sub. Direktorat Agraria Batanghari tertanggal 11 Desember 1976 *juncto* tanggal 23 Juli 1965 dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu:

- Sisi utara berbatas langsung dengan Jalan Pertamina selebar 20 m;
- Sisi timur berbatas dengan tanah kavling Polri, yaitu atas nama Ibrahim sepanjang 300 m;
- Sisi selatan berbatas dengan anak sungai kecil selebar 20 m;
- Sisi barat berbatas dengan tanah kavling Polri, yaitu T. Gulo sepanjang 300 m;

Sekarang:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Lingkar Selatan selebar 20 m;
 - Sebelah timur termasuk dalam Sertipikat 101 seluas 10 m x 300 m;
 - Sebelah barat termasuk dalam Sertipikat 1665 seluas 10 m x 300 m;
 - Sebelah selatan berbatas dengan parit selebar 20 m;
5. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum atas sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas objek perkara *a quo*;
 6. Menghukum Termohon Kasasi I (semula Terbanding I/Tergugat I) untuk mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* tanpa syarat apapun dan sesegera mungkin setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 7. Memerintahkan aparat Kepolisian Daerah Jambi untuk membantu mengosongkan objek sengketa perkara *a quo*;
 8. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi I (semula Terbanding I/Tergugat I) untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 624 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai dan sekaligus lunas kepada Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) atas penguasaan Termohon Kasasi I (semula Terbanding I/Tergugat I) selama ini, sebesar Rp19.498.970.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

9. Menghukum Termohon Kasasi I (semula Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II (semula Terbanding II/Tergugat II), dan Termohon Kasasi III (semula Terbanding III/Tergugat III) untuk membayar uang paksa sebesar Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila *Judex Juris* berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah memeriksa dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori



kasasi tanggal 29 April 2020 dan jawaban Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II dalam kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2020 dan tanggal 3 Juni 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum karena objek sengketa adalah milik sah Tergugat I dibeli dari pemegang hak Janninsy Halim di hadapan Lieyono, S.H., Notaris selaku PPAT berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 September 1998 Nomor 81/JS/1998;
- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 101 dengan luas 7.552 m² dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1665 atas nama Yudith Limardi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IR. ZARINO ZAMZAMI BIN ZAMZAMI AROEF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 624 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IR. ZARINO ZAMZAMI BIN ZAMZAMI AROEF** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 624 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 624 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)